



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI

KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026 selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Januari 2026

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

EDI ERAWADI

Padri Kasman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Edi Erawadi, S.ST NIP. 196909021991021002 Penata Tingkat I / III.d	APPROVAL	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Biwa Okta Brando, S.IP NIP. 199510042020121005 Penata Muda Tingkat I /III.b	APPROVAL	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Yulfia Laheri, S.E NIP. 19780730 2007102002 Penata Tk. I / III.d	VALIDATOR ASET APPROVAL	Pejabat Penandatangan SPM
4.	Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si NIP. 197907052012121006 Penata Tk. I / III.d	OPERATOR PEMBAYARAN OPERATOR PENGELUARAN	Bendahara
5.	Iin Maryanti, S.H NIP. 199509212020122013 Penata Muda Tingkat I /III.b	OPERATOR KOMITMEN OPERATOR PELAPORAN ADMINISTRASI	Operator
6.	Muhammad Faathir Akbar, S.Kom NIP. 200103272025061003 Penata Muda /III.a	OPERATOR ASET TETAP OPERATOR PERSEDIAN	Operator
7.	Sri Anggraini, S.E.,M.Si NIP. 197908042009122003 Penata Tingkat I/ III.d	OPERATOR PENGANGGARAN	Operator

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum, EDI ERAWADI

Padri Kasman

